



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Cibadak, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

- I. **Abdul Latif bin Abudarrahan Askar**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pajagan RT. 001 RW. 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Yunita Anggi binti Sanyoto**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung pajagan RT. 001 RW. 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah

Halaman 1 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayah kandung bernama Sanyoto dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saefurrahman dan Makromi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
 3. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I pernah menikah dengan Hamidah di bawah tangan dan telah bercerai pada tahun 2000;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Askar, Sukabumi 16 Mei 2004
 - b. Sahla Askar, Bogor 26 Juli 2011;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Abdul Latif bin Abudarrahan Askar) dengan Pemohon II (Yunita Anggi binti Sanyoto);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Latif bin Abudarrahan Askar) dengan Pemohon II (Yunita Anggi binti Sanyoto)

Halaman 2 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 05 April 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I nomor 470/212/Pem/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi tanggal 5 April 2017, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Bukti P-2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II nomor 470/211/Pem/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi tanggal 5 April 2017, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bukti P-3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon nomor 3202052001170003, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi tanggal 5 April 2017, lembar fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinassegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I :

Saefurrahman bin Sanyoto, umur 31, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Pajagan RT.001 RW. 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikahnya saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung bernama Sanyoto dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saefurrahman dan Makromi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah;

Saksi II :

Parlin Siagian bin Saefulloh, umur 39, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Pajagan RT.001 RW. 009 Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok kabupaten Sukabumi;

Halaman 4 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dan aparat Desa di tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2003, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai persyaratan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2003, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda sementara Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Askar, Sukabumi 16 Mei 2004
 - b. Sahla Askar, Bogor 26 Juli 2011
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2003, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab 'Anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Latif bin Abudarrahan Askar**) dengan Pemohon II (**Yunita Anggi binti Sanyoto**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1436 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Irman Fadly, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Usman Ali, SH** dan **Deny Heriansyah, S.Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman 8 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Wawan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, SH.

DENY HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Pntp.No. 125/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)